



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : bawaslujateng@yahoo.com

Nomor : 180 / Bawaslu Prov. JT / HK.00 / VI / 2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
di -
Tempat

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, maka dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor Sdr. Azka Najib dengan Nomor Laporan 007/LP/PL/Prov/14.00/VI/2018 merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan. Selanjutnya diteruskan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Semarang, 12 Juni 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



M. Fajar Subhi A.K Arif